SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PUPUK ISKANDAR MUDA
NOMOR :148/SK/DU/IM/IX /2026

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI *ENVIRONTMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE* (ESG)
PT PUPUK ISKANDAR MUDA

DIREKSI PT PUPUK ISKANDAR MUDA,

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka mendukung program dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diperlukan pengelolaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik;

b. Bahwa untuk memperkuat posisi PT Pupuk Iskandar Muda dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* dan terbebas dari adanya benturan kepentingan, maka diperlukan komitmen PT Pupuk Iskandar Muda dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan secara konsisten, tertib dan berkelanjutan mengacu pada peraturan dan standar nasional dan internasional yang berlaku;

c. Bahwa untuk pengembangan dan implementasi *Environmental, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Iskandar Muda, maka diperlukan *key person* untuk mendukung pelaksanaan penerapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) di PT Pupuk Iskandar Muda;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf c tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Pengembangan dan Implementasi *Environmental, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Iskandar Muda; dan

e. Bahwa untuk tertib administrasi, maka pembentukan Tim Pengembangan dan Implementasi *Environmental, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Iskandar Muda perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

MENGINGAT	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan perubahannnya; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannnya; 3. Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor : 54 tanggal 24 Pebruari 1982, tentang pendirian PT Pupuk Iskandar Muda yang telah beberapa kali disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, SH Nomor : 06 tanggal 25 Juni 2026; 4. Anggaran Dasar PT Pupuk Iskandar Muda dan perubahannya;

MEMUTUSKAN:

MENCABUT	:	Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda Nomor: 130/SK/DU/IM/IX/2025 tentang Tim Pengembangan dan Implementasi *Environmental, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Iskandar Muda.
MENETAPKAN	:	Tim Pengembangan dan Implementasi *Environmental, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Iskandar Muda.
PERTAMA	:	Tim Pengembangan dan Implementasi *Environmental, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Iskandar Muda (selanjutnya disebut "Tim") dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Surat Keputusan ini;
KEDUA	:	Sasaran, Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran II dari Surat Keputusan ini;
KETIGA	:	Masa kerja Tim terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan dengan memperhatikan aspek efisiensi penggunaan anggaran Perusahaan;
KELIMA	:	Tim dapat menggunakan jasa konsultan atau pihak ketiga yang independen untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dengan ketentuan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Manajemen Risiko terlebih dahulu dan pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku;
KEENAM	:	Direktur Manajemen Risiko diberi kewenangan sepenuhnya untuk menambah, mengurangi dan/atau mengubah susunan Tim sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan;
KETUJUH	:	Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut;

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krueng Geukueh
Pada tanggal : 15 September 2026

PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direksi PT Pupuk Iskandar Muda;
2. Seluruh SVP dan SPM PT Pupuk Iskandar Muda;
3. Seluruh VP dan PM PT Pupuk Iskandar Muda;
4. Yang bersangkutan

MT/NZ/FW/NA/SH/MM

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

Lampiran I Surat Keputusan Direksi
Nomor : 148 /SK/DU/IM/ IX /2026

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI
***ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE* (ESG)**
PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Pengarah	:	Direktur Utama Direktur Operasi & Produksi Direktur Keuangan & Umum
Penanggung Jawab	:	Direktur Manajemen Risiko
Penasehat Tim ESG	:	Sekretaris Perusahaan
Ketua Tim ESG	:	SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko
Sekretaris	:	Personil dari fungsi Tata Kelola & Kepatuhan
Penanggung Jawab Bidang	:	Seluruh SVP dan SPM
Koordinator Bidang *Environmental*	:	VP K3LH VP PPE
Anggota	:	Personil dari Unit Dept K3LH Personil dari Unit PPE
Koordinator Bidang *Social*	:	VP Komunikasi & Adm. Korporat VP TJSL
Anggota	:	Personil dari Unit Komunikasi & Adm Korporat Personil dari Unit Dept TJSL
Koordinator Bidang *Governance* & Manajemen Risiko	:	VP Manajemen Risiko Fungsional Tata Kelola & Kepatuhan
Anggota	:	Personil Unit Manajemen Risiko Personil dari fungsional Tata Kelola & Kepatuhan
Koordinator Bidang SDM	:	VP Operasional SDM VP Manajemen & Pengembangan SDM
Anggota	:	Personil dari Unit Operasional SDM Personil dari Unit Manajemen & Pengembangan SDM
Koordinator Bidang Pengembangan	:	VP Pengembangan Bisnis
Anggota	:	Personil dari Unit Dept. Pengembangan Bisnis

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

Koordinator Bidang Keuangan	:	VP Anggaran & Kinerja Korporat VP Keuangan & Pajak
Anggota	:	Personil dari Unit Dept. Anggaran & Kinerja Korporat Personil dari Unit Dept. Keuangan & Pajak
Koordinator Bidang Sistem Manajemen & Teknologi Informasi	:	VP Sistem Manajemen Terpadu & Inovasi VP Teknologi Informasi PIM
Anggota	:	Personil dari Unit Dept. Sistem Manajemen Terpadu & Inovasi Personil dari Unit Dept. Teknologi Informasi PIM
Koordinator Bidang Pengadaan & Pemasaran	:	VP Pengadaan Barang & Jasa VP Pengelolaan Pelanggan VP Adm. Pemasaran & Penjualan
Anggota	:	Personil dari Unit Dept. Pengadaan Barang & Jasa Personil dari Unit Dept. Pengelolaan Pelanggan Personil dari Unit Dept. Adm. Pemasaran & Penjualan

Ditetapkan di : Krueng Geukueh
Pada tanggal : 15 September 2026

PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

MT/NZ/FW/NA/SH/MM

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

Lampiran II Surat Keputusan Direksi
Nomor : 148 /SK/DU/IM/ IX /2026

SASARAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI
***ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE* (ESG) PT PUPUK ISKANDAR MUDA**

I. SASARAN

1. Pengembangan dan implementasi *Environmental, Social, Governance* ("ESG") PT Pupuk Iskandar Muda mengacu pada Standar Nasional dan Internasional dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan mencapai Visi dan Misi PT Pupuk Iskandar Muda.
2. Pelaksanaan ESG Rating di PT Pupuk Iskandar Muda, dengan target capaian hasil rating sesuai yang ditetapkan di dalam *Key Performance Indicator* (KPI), baik secara kolegial maupun individu Manajemen.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja/Kompartemen/SPM masing-masing.
2. Pengarah
   Memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan atas kegiatan Tim.
3. Penanggung Jawab
   Bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas seluruh kegiatan Tim, penanganan isu perubahan iklim serta melakukan pemantauan atas strategi risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan perubahan iklim di Perusahaan.
4. Penasehat Tim ESG
   Berperan aktif serta bertanggung jawab memberikan arahan, masukan dan nasihat terkait pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda.
5. Ketua Tim ESG
   Bertanggung jawab memberikan arahan dan menetapkan strategi pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda.
6. Sekretaris
   a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses administrasi dan teknis yang timbul dalam kegiatan pengembangan dan implementasi ESG PT Pupuk Iskandar Muda.
   b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi dalam kegiatan pengembangan dan implementasi ESG PT Pupuk Iskandar Muda.
7. Penanggung Jawab Bidang
   Bertanggung jawab mendukung pelaksanaan pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda melalui penyediaan sumber daya, data dan ikut berperan aktif dalam seluruh proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda.
8. Koordinator Bidang *Environmental*
   a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek *environmental*, sesuai dengan Standar Nasional dan/atau Internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *environmental.*
c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *environmental.*

9. Koordinator Bidang *Social*
   a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek *social*, sesuai dengan Standar Nasional dan/atau Internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
   b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *Rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *social.*
   c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road* map implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *social.*

10. Koordinator Bidang *Governance* & Manajemen Risiko
    a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek *governance* & manajemen risiko, sesuai dengan Standar Nasional dan/atau Internasional di Industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
    b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *Rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *Governance* & Manajemen Risiko. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek *Governance* & Manajemen Risiko.
    c. Bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko dan peluang terkait keberlanjutan atau perubahan iklim di Perusahaan.

11. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia
    a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PI *Group* khususnya aspek Sumber Daya Manusia ("SDM") , sesuai dengan Standar Nasional dan/atau Internasional di Industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
    b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek SDM.
    c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek SDM.

12. Koordinator Bidang Pengembangan Strategis
    a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan *road map* implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda agar sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") dan *master plan* PT Pupuk Iskandar Muda sehingga mampu menciptakan *value* kepada seluruh *stakeholders*.
    b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda sesuai dengan Standar Nasional dan/atau Internasional.

13. Koordinator Bidang Keuangan
    a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek keuangan, sesuai dengan Standar Nasional dan/atau Internasional di industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
    b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek keuangan.
    c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek keuangan.

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

14. Koordinator Bidang Sistem Manajemen & Teknologi Informasi
    a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek Sistem Manajemen & Teknologi Informasi, sesuai dengan Standar Nasional dan/atau Internasional di Industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
    b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek Sistem Manajemen & Teknologi Informasi.
    c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek Sistem Manajemen & Teknologi Informasi.

15. Koordinator Bidang Pengadaan & Pemasaran
    a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya aspek Pengadaan & Pemasaran, sesuai dengan Standar Nasional dan/atau Internasional di Industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
    b. Bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pelaksanaan ESG *rating* di PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek Pengadaan & Pemasaran.
    c. Bertanggung jawab mendukung penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda khususnya terkait aspek Pengadaan & Pemasaran.

16. Anggota Koordinator Masing-Masing Bidang
    a. Bertanggung jawab membantu koordinator masing-masing bidang dalam proses pengembagan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda sesuai masing-masing aspek berdasarkan Standar Nasional dan/atau Internasional di Industri yang dijalankan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.
    b. Bertanggung jawab membantu kelancaran pelaksanaan ESG *rating* di PT Pupuk Iskandar Muda sesuai masing-masing aspek.
    c. Bertanggung jawab membantu penyediaan data dan informasi dalam proses pengembangan dan implementasi ESG di PT Pupuk Iskandar Muda sesuai masing-masing aspek.
    d. Bertanggung jawab membantu penyusunan dan penerapan *road map* implementasi ESG yang ditetapkan oleh PT Pupuk Iskandar Muda sesuai masing-masing aspek.
    e. Bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko dan peluang terkait keberlanjutan atau isu perubahan iklim di masing-masing Unit Kerja di Perusahaan.
    f. Bertanggung jawab dalam mengoptimalkan peningkatan kompetensi jajaran Unit Kerjanya sesuai dengan kebutuhan terkait keberlanjutan atau isu perubahan iklim.

Ditetapkan di : Krueng Geukueh
Pada tanggal : 15 September 2026

PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Filius Yuliandi
Direktur Utama

DOP	DKU	DMR

MT/NZ/FW/NA/SH/MM

Kantor Pusat :
PT. Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095